

Juwita Tindaon, S.Pd.,M.Pd



KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Juwita Tindaon, S.Pd.,M.Pd



KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:
Juwita Tindaon, S.Pd.,M.Pd

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Agustus 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 18 x 25cm
ISBN : 978-623-8750-30-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul _ Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan sesuai yang ditargetkan.

Buku dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan ini berisikan mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa, hakikat pendidikan kewarganegaraan, sampai dengan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

September 2024, Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI, DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA.....	5
B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia	10
C. Pancasila Sebagai Dasar Negara	12
D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	14
E. Prinsip Pancasila dan Maknanya	16
BAB II CIVICS, CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION	24
A. Civics (Ilmu Kewarganegaraan).....	24
B. Civic Education	35
C. Citizenship Education	36
D. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan	39
BAB III HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	45
A. Hakikat Pembelajaran PKN.....	45
B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan	48
C. Aspek-aspek Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan	53
D. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa	55
BAB IV KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	60

A. Pengertian Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ...	60
B. Civic Knowledge	68
C. Civic Skills	70
D. Civic Disposition	76

BAB V PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI TREND ISU 79

A. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Peningkatan Pembentukan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi	79
B. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi demi Terwujudnya Generasi Milenial yang Berjiwa Nasionalisme	82
C. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Pembinaan Karakter Generasi Z.....	87
D. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa	90
E. Mengatasi Tantangan Pendidikan di Era Digital	94

BAB VI SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA..... 97

A. Pancasila dalam Kurikulum Nasional.....	97
B. Kurikulum 1975.....	106
C. Kurikulum 1994.....	112
D. Kurikulum Nasional 2006.....	113
E. Kurikulum 2013.....	115
F. Kurikulum Merdeka	121

BAB VII INTEGRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN SOAL HOTS.....	126
A. Pengertian HOTS	126
B. Perencanaan Pembelajaran dan Penilaian HOTS.....	131
C. Pembelajaran HOTS	132
D. Penilaian Soal-Soal HOTS	152
BAB VIII PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL	159
A. Pendekatan PPKn Sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di MI/SD.....	159
B. Pendidikan Nilai dan Moral Dalam Standart Isi PPKn di SD	160
C. Hubungan Interaktif Pengembangan Nilai dan Moral dalam PPKn MI/SD	161
D. Karakteristik PKN sebagai Pendidikan Nilai dan Moral	163
DAFTAR PUSTAKA	167

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI, DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

A. Sejarah Pancasila

Pembentukan pancasila dimulai dari pembahasan dalam Sidang BPUPK.

- 1) Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang Ketua (Kaico), dua orang Ketua Muda (Fuku Kaico) dan dengan 59 orang anggota biasa (Iin) ditambah 7 (tujuh) orang Jepang sebagai anggota istimewa (Tokubetu Iin).
- 2) Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.
- 3) Ketua BPUPK, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, mengawali Rapat Besar BPUPK pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang “dasar negara” yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka.
- 4) Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut:
 - a) Mr. Moh. Yamin: dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang tiga, yaitu:
 - 1) Permusyawaratan – mufakat Perwakilan

- 2) Kebijaksanaan (rationalism)
 - 3) Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) R.A.A. Wiranatakoesoema dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu 'rasa persatuan'.
 - c) K.R.M.T.H. Woerjaningrat dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa 'kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia'.
 - d) Mr. Soesanto Tirtoprodjo dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah : i. Semangat kebangsaan ii. Hasrat persatuan iii. Rasa kekeluargaan
 - e) A.M. Dasaad dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar kepada "iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan Bumi".
 - f) Drs. Moh. Hatta dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara.
 - g) R. Abdoelrahim Pratallykrama dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah : i. Persatuan rakyat. ii. Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.

h) Mr. Soepomo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

i) Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sendi negara.

j) Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan filosofische grondslag (pandangan hidup) dan dasar negara, yaitu:

- i. Kebangsaan Indonesia
- ii. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan
- iii. Mufakat, atau demokrasi
- iv. Kesejahteraan sosial
- v. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga maka menjadi socio-nationalism, socio-democratie, dan Ketuhanan. Apabila dikehendaki hanya satu saja maka menjadi gotong-royong. Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang secara utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai filosofische grondslag.

a) Sidang BPUPK mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses Dr. Radjiman membentuk

Panitia Kecil yang beranggotakan 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah Panitia Kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada Panitia Kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di Kantor Besar Djawa Hookookai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu Ir. Soekarno selaku Ketua, dan anggota-anggota, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoeso Tjokrosoeyoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan.

b) Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan tersebut berhasil menyepakati suatu Naskah Preamble atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Hasil Panitia Sembilan tersebut dilaporkan dalam Rapat Besar BPUPK pada 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut hasil Panitia Sembilan diterima sebagai bahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

c) Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta ialah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan – perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahapan penetapan dalam Sidang PPKI antara lain sebagai berikut ini:

- 1) Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Zyunbi Inkaai dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut, menjelang Rapat Besar pada 18 Agustus 1945, diubah menjadi badan nasional dengan menambahkan 6 (enam) anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan berjumlah 27 orang, dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
- 2) Mengawali Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua PPKI, mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal lainnya. Penyempurnaan dimaksud menyangkut Sila I dan sila II sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh usulan Drs. Moh. Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoemo rumusan sila I dan sila II disempurnakan lagi dengan menghapuskan kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila I dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai sila II. Naskah rancangan Pembukaan tersebut berasal dari naskah yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang oleh Muh. Yamin disebut Piagam Jakarta.

3) Dengan demikian rumusan Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

- i. Ketuhanan Yang Maha Esa
- ii. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- iii. Persatuan Indonesia
- iv. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- v. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Pancasila adalah seperangkat nilai yang terangkai secara holistik menjadi gagasan dasar tentang konsep dan prinsip yang menjadi pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

a. Pandangan hidup Sebagai Basic Belief System

Basic belief system atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kekeluargaan Sebagai Pandangan Hidup.

Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari founding fathers menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip emong kinemong, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham kekeluargaan harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.

c. Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya.

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak dan lain-lain. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI etika dijelaskan sebagai 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi secara etimologis kata 'etika' sama dengan kata 'moral'. Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat, sebaliknya moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku

dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau 'tidak bermoral' disebut juga 'tidak etis'.

Bagi penganut agama, Tuhan YME adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum yang berperilaku buruk dan memberi ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. Dostoyevski, seorang pengarang Rusia, menyatakan: "Seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan". Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis, Jean-Paul Sartre dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada lalu semuanya diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama. Oleh karena itu perlu diakui bahwa 'moralitas' bukan monopoli orang yang beragama saja. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpolakan dan membentuk budaya. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber etika, moral dan budaya.

C. Pancasila Sebagai Dasar Negara

a. Dasar negara sebagai staatsfundamentálnorm.

- 1) Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi

penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.

- 2) Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* memaparkan tentang *Stufenbau Theorie* yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat tataran yang terdiri atas, *staatsfundamentalnorn*, *staatsgrundgesetze*, *formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*. *Staatsfundamentalnorn* atau Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah. Pokok Kaidah Fundamental Negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu.
- 3) Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorn* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasalpasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang serta *verordnungen* dan *autonome satzungen* meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara.

- 1) Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa:
“....., maka disusunlah Kemerdekaan Kwbangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah dasar negara.

- 2) Selanjutnya rangkaian nilai-nilai, cita negara dan cita hukum yang termak-tub dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya bersumber dari pasal-pasal UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan sumber tertib hukum Indonesia. (tatanan hirarki UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Kata ideologi berasal dari kata Yunani ‘idein’ yang berarti melihat dan ‘logia’ yang berarti ajaran atau ilmu. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardojo member pengertian ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. memberikan pengertian ideologi secara umum

yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan.

Batasan ideologi dapat diurai sebagai berikut:

- a) Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.
- b) Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.
- c) Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama.

Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka adalah sebagai berikut ini.

- 1) Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu:
- 2) Dimensi realitas, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat.
- 3) Dimensi idealitas, yakni bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
- 4) Dimensi fleksibilitas, yakni bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, karena: Nilai-nilai Pancasila berakar dalam kehidupan nyata masyarakat dan terpelihara dalam perkembangan masyarakat,

sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita moral rakyat yang luhur dan terwujud dalam cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi idealitas. Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

E. Prinsip Pancasila dan Maknanya

Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (cipta, rasa, karsa, dan karya). Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.

1. Makna Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Dalam keutuhan pengertian dengan prinsip lainnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai pilihan keyakinan masing-masing warga negara. Negara atau siapapun tidak dapat memaksakan agama atau suatu keyakinan

pada orang lain. Dengan kata lain, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

- b) Negara kebangsaan Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler akan tetapi negara yang menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari sumber motivasi dalam mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu cita-cita kemerdekaannya.
- c) Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijalankan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kerangka memperkuat persatuan Indonesia, sesuai dengan prinsip kerakyatan serta ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Makna Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a. Atas dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa manusia diyakini merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- b. Dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak maupun kewa-jiban asasinya, yang sama kedudukannya di hadapan hukum maupun dalam pemerintahan, yang sama haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghi-

dupan yang layak bagi kemanusiaan serta tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, keturunan, jenis kelamin dan kedudukan sosial.

- c. Keadaban manusia diukur atas dasar kemampuannya untuk saling mencintai, saling menenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
- d. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, menjiwai pelaksanaan prinsip kerakyatan dan menjadi tolok ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Makna Prinsip Persatuan Indonesia

- a. Prinsip Persatuan Indonesia merupakan penegasan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu negara bangsa (nation state) yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi maupun golongan. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia mencintai bangsa dan tanah air Indonesia dan karena itu rela berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.
- b. Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Tanpa persatuan rakyat Indonesia akan terpecah belah sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bila demikian maka itu berarti mengingkari kodrat, harkat dan

martanat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dengan Prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinne (berbeda) ika (itu) Tunggal (satu) Ika (itu), jadi ditegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia meliputi berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa yang beraragam, memeluk agama masing-masing yang beragam, hidup dengan status sosial yang berbeda dan kebhinnekaan lainnya, akan tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang menempati satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbicara dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian Prinsip Persatuan Indonesia tidak menempatkan seluruh penyelenggaraan negara hanya di tangan pemerintah atau lain-lain penyelenggara negara. Menurut alasan yang 'doelmatig' penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis dan dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

- c. Prinsip Persatuan Indonesia ditegaskan juga dalam pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan diwujudkan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai prinsip Kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Makna Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijakan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- a. Prinsip Kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia

bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip one man one vote, karena prinsip tersebut cenderung melahirkan natural selection dan survival of the fittest. Bung Karno menegaskan bahwa yang hendak didirikan adalah negara “semua buat semua”, karena itu syarat mutlak untuk kokohnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, utamanya yang menyangkut hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dengan demikian Prinsip ini juga menolak ‘dominasi mayoritas’ maupun ‘tirani minoritas’ demi terwujudnya sociale rechtsvaardigheid atau kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Guna mencapai perwujudan tersebut di atas, Prinsip Kerakyatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ciri-ciri negara hukum meliputi pemajuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan, dan adanya peradilan tata usaha negara.

1) c. Prinsip Kerakyatan harus diwujudkan dalam pengamalan Prinsip Ketuhanan dan menurut Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam memperkuat persatuan Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

5. Makna Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :

- i. Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.
- ii. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- iii. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- iv. Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- v. Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- vi. Bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

- pendidikan nasional. vii. Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- vii. Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- viii. Bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- ix. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- x. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- xi. Bahwa sehubungan dengan itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- xii. Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- xiii. Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- xiv. Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- b. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi tolok ukur keberhasilan pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan Indonesia, dan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

BAB II

CIVICS, CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION

A. Civics (Ilmu Kewarganegaraan)

Civic berasal dari kata latin *civicus* yang berarti warga negara atau warga negara. Disebut kota karena pada waktu itu di Yunani (sekarang Yunani) yang dianggap sebagai warga negara hanya sebatas kota, sehingga yang dianggap sebagai warga negara adalah warga kota besar bukan seperti negara yang dikenal dalam peristilahan negara modern sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*).

Sedangkan Carter Van Good (1973:99) memberi argument mengapa Civics disebut ilmu kewarganegaraan karena di belakang kata Civics terdapat huruf s, ini menunjukkan sebagai sebuah ilmu sama seperti Economics atau Politics. Ilmu kewarganegaraan ini tentu saja sebagai sebuah disiplin ilmu yang memilki tujuan, metode, dan objek studi tertentu.

Civics, selain bertujuan untuk melatih warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban kewarganegaraannya, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk melatih warga negara yang baik mempunyai kemampuan membudayakan lingkungan hidup dan menyelesaikan masalah permasalahan setiap warga negara. orang yang mampu menyelesaikan permasalahannya secara individu dan masyarakat sekitar.

Hubungan antar Civics, civic education dan citizenship education. Civics atau juga disebut ilmu kewarganegaraan

menekankan pembahasannya pada aspek teoritik tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang baik. Bagaimana kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) juga secara sekilas telah dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan perluasan dari civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu, maka pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult education) yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Citizenship education mengenai hal ini Stanley B. Dimond (Numan Somantri, 1968: 11) menjelaskan tentang pengertian civics atau citizenship education dalam arti luas dan sempit dalam kaitannya dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Gross and Zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih diorientasikan pada citizenship education yang lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

a) Civics sebagai Ilmu Kewarganegaraan (IKN)

Civics dalam perkembangannya menunjukkan bahwa ilmu kewarganegaraan ini dapat berkembang dan tumbuh jika menjalin hubungan yang saling memperkaya antara berbagai disiplin ilmu social dan bahkan “trans” disiplin karena pendekatan multidisiplin sebagai salah satu cirinya. Atas dasar itu ilmu kewarganegaraan tersebut memberikan pemahaman dasar-dasar teoritik tentang kewarganegaraan.

b) Civics Sebagai Pengetahuan Warga Negara

Sebagai warga negara yang baik untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya maka seorang warga negara seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai (*civic knowledge, civic skills, and civic values*) yang dapat diperoleh dari berbagai disiplin ilmu sosial yang dapat digunakannya secara baik guna mempermudahnya dalam kehidupannya dimasyarakat terutama di dalam membuat keputusan serta didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik sebagai individu, anggota masyarakat ataupun sebagai warga negara. Tentu Zeleny tentang bagaimana seorang warga negara dalam merespons dan bertindak dilingkungannya dengan dengan memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab dan kecerdasan sosial. (Gross and Zeleney, 1958). Memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai warga negara harus dapat dilakukan secara efektif sebagai seorang warga negara yang efektif yaitu warga negara yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam mencapai tujuan masyarakat secara cepat. (James Banks, 1977).

Istilah “ilmu warga” telah mengalami banyak perubahan. Setidaknya sejak diperkenalkannya pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa dan karakter, istilah *Burgerkunde*, ilmu warga negara, kewarganegaraan, kewarganegaraan, kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan nasional telah dikenal dan digunakan dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. terkait Dalam sistem pendidikan nasional, kita berbicara tentang pendidikan warga negara.

Istilah kewarganegaraan secara resmi digunakan pada tahun 1967 berdasarkan Petunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 31 Tahun 1967 tanggal 28 Juni 1967. Pada Musyawarah Nasional Kewarganegaraan dan Pendidikan di Tawangmangu Surakarta tahun 1972 ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah untuk diganti. dengan ilmu kewarganegaraan. Ilmu Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran Kurikulum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan Nasional yang merupakan terjemahan dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Ilmu Kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu yang objek penelitiannya adalah peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, dan pertahanan negara sesuai dan dalam lingkup yang ditentukan dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. suatu program pendidikan yang tujuan pokoknya adalah mengembangkan warga negara yang lebih baik menurut ketentuan, kriteria dan langkah-langkah dalam pembukaan awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya merupakan dokumen yang bersumber dari ilmu kewarganegaraan. Nah, jika dicermati, ilmu warga dan pendidikan kewarganegaraan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan ilmu warga dengan pendidikan kewarganegaraan terletak pada objek materi kewarganegaraan, antara lain demokrasi politik atau peran warga negara, hubungan antara warga negara dan negara. Perbedaan citizen science dan civic education terletak pada objek formal atau fokus perhatiannya. Ilmu warga merupakan ilmu deskriptif,